



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1524/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Agustus 1997, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Rt 032, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Belawa, 01 Januari 1992, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Rt 032, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1524/Pdt.G/2021/PA.Smd., tanggal 24 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2015 tanggal 16 Maret 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Kutai Timur selama 1 bulan, kemudian berpindah pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Padat Karya Kota Samarinda selama 3 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Nur Aqhillah Zahra, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2021 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat, tergugat selalu saja menuduh penggugat selingkuh ketika penggugat sedang bekerja, padahal penggugat sama sekali tidak seperti yang tergugat pikirkan, dan penggugat pun sudah menjelaskan dan memberikan pengertian kepada tergugat bahwa penggugat tidak ada menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki manapun, namun tergugat tetap saja berpikiran yang tidak baik hingga akhirnya selalu terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) kepada penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak pernah mau mendengarkan ataupun mengindahkan nasehat dari penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan September Tahun 2021, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah rumah kediaman di Jalan Padat Karya Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda dan sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula mediator telah melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tentang perceraian, sedangkan terhadap hak asuh anak, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator bertanggal 11 Oktober 2021, kedua belah pihak terjadi kesepakatan dalam masalah hak asuh dan nafkah terhadap anak penggugat dengan tergugat, oleh karenanya penggugat memohon agar kesepakatan tersebut dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan penggugat, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir pada saat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, sedangkan kepada tergugat telah diberitahukan agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk menyampaikan jawabannya tersebut;

Bahwa dengan tidak adanya jawaban dari tergugat tersebut, maka tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2015 tanggal 16 Maret 2015, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Nursia binti Tahang Rupi, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, RT. 32, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2021 yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat, tergugat selalu menuduh penggugat selingkuh ketika penggugat sedang bekerja, padahal tidak benar dan meskipun penggugat sudah menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan pengertian kepada tergugat bahwa penggugat tidak ada menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki manapun, namun tergugat tetap saja berpikiran yang tidak baik;

- Bahwa tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) kepada penggugat;
- Bahwa karena seringnya bertengkar, penggugat dengan tergugat pernah dinikahkan ulang, namun tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sejak Bulan September 2021 yang lalu, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Hasna Wati binti Tahang Rupi, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Damanhuri, Blok BP, RT. 25, No. 5, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2021 yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat terlalu mencemburui penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa sejak Bulan September 2021 yang lalu, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2021 yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu cemburu terhadap penggugat saat penggugat bekerja tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Bulan September 2021, penggugat dengan tergugat berpisah rumah dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menyampaikan jawabannya disebabkan tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang pertama untuk perdamaian dan mediasi yang menghasilkan kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah terhadap anak penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas setelah diberitahukan kepadanya hari dan tanggal persidangan selanjutnya, maka ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap tergugat telah mengakui kebenaran gugatan penggugat dan melepaskan haknya untuk mempertahankan rumah tangga. Oleh karena tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak dan nafkah terhadap anak yang bernama Nur Aqhillah Zahra, antara penggugat dengan tergugat sepakat di depan mediator dan penggugat telah memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan antara penggugat dengan tergugat di depan mediator dicantumkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya majelis hakim pun sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Nur Aqhillah Zahra, lahir di Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2015 berada dalam pemeliharaan penggugat dengan tetap membrikan akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dengan kenaikan setiap tahun minimal 10 %;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh pihak penggugat dan di luar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	
	Rp30.000,00	
2.	PNBP	
	Rp20.000,00	
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.050.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)